

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**  
**NOMOR : 121/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/IX/2018**  
**PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**  
**PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang berdasarkan Ketentuan Pasal 13 Huruf e UUD Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 1 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- Dasar Hukum Keputusan Ini adalah UUD RI Nomor 29 Tahun 1959, UUD Nomor 15 Tahun 2011, UUD Nomor 1 Tahun 2015 Sebagaimana Telah Beberapa kali Diubah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, UUD Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 3 Tahun 2015, PKPU Nomor 1 Tahun 2017, PKPU Nomor 12 Tahun 2017, PKPU Nomor 13 Tahun 2017,
- Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut :

| NO | KECAMATAN | YANG DIGANTI | PENGGANTI               | KET         |
|----|-----------|--------------|-------------------------|-------------|
| 1. | Paleteang | Candra, SH   | MUH. YUSUF RAHMAN, SPdi | PEMILI 2019 |

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 10 September 2018
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UUD RI Nomor 29 Tahun 1959, UUD Nomor 15 Tahun 2011, UUD Nomor 1 Tahun 2015 Sebagaimana Telah Beberapa kali Diubah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, UUD Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 3 Tahun 2015, PKPU Nomor 1 Tahun 2017, PKPU Nomor 12 Tahun 2017, PKPU Nomor 13 Tahun 2017,
- Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut :

| NO | KECAMATAN | YANG DIGANTI | PENGGANTI               | KET         |
|----|-----------|--------------|-------------------------|-------------|
| 1. | Paleteang | Candra, SH   | MUH. YUSUF RAHMAN, SPdi | PEMILI 2019 |

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 10 September 2018
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UUD RI Nomor 29 Tahun 1959, UUD Nomor 15 Tahun 2011, UUD Nomor 1 Tahun 2015 Sebagaimana Telah Beberapa kali Diubah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, UUD Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 3 Tahun 2015, PKPU Nomor 1 Tahun 2017, PKPU Nomor 12 Tahun 2017, PKPU Nomor 13 Tahun 2017,
- Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut :

| NO | KECAMATAN | YANG DIGANTI | PENGGANTI               | KET         |
|----|-----------|--------------|-------------------------|-------------|
| 1. | Paleteang | Candra, SH   | MUH. YUSUF RAHMAN, SPdi | PEMILI 2019 |